



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengki Friawan panggilan Hengki bin Irwan;
Tempat lahir : Sungai Kalu;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Kalu, Nagari Pakan Rabaa Utara,
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten
Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Hengki Friawan Panggilan Hengki Bin Irwan ditangkap pada tanggal
22 Agustus 2023;
Terdakwa Hengki Friawan Panggilan Hengki Bin Irwan ditahan dalam tahanan
rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI BIN IRWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI BIN IRWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah IPHONE 11 Promax;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna abu-abu;
 - Uang sebanyak Rp.49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah obeng bertangkai warna hijau;
 - Uang sebanyak Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - Uang sebanyak Rp.40.200.000,- (Empat Puluh Juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang sebanyak Rp.1.930.700,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Uang sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada korban IDA BAGUS NURENDRA Pgl. BAGUS

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -28/PDG.ARO/Eoh/10/2023 tertanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI** Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jorong Pulau Bangkuak Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan jalan membongkar, memecah/memanjat, atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI BIN IRWAN melihat Saksi IDA BAGUS NARENDRA Panggilan BAGUS bersama dengan saksi IDA AYU KOMANG DEWI RESTIAWATI Panggilan DAYU sedang berada di pasar sungai kalu diacara Orgen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, karena terdakwa melihat saksi korban berada diacara tersebut terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obeng bertangkai berwarna hijau dan besi ukuran lingkaran 8, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setibanya terdakwa di rumah saksi korban tersebut terdakwa langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng bertangkai berwarna hijau dan besi ukuran lingkaran 8 namun terdakwa tidak berhasil membuka jendela tersebut dikarenakan jendela kamar tersebut terdapat teralis, selanjutnya terdakwa berpindah ke belakang rumah saksi korban lalu membuka jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng dan besi yang dibawa oleh terdakwa sehingga jendela belakang itu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui ruangan tengah dan pintu ruangan tengah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa membuka pintu tengah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan obeng untuk menahan pintu dan besi untuk meregangkan pintu sehingga pintu tengah tersebut terbuka.

- Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar saksi korban yang tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kamar tersebut lalu terdakwa menemukan Pecahan uang Rupiah yang jumlahnya \pm Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang Dollar/ uang asing (USA) \pm 5.000 (Lima ribu) Dolar, Emas berupa Gelang, Cincin, Kalung dan Subang sejumlah \pm 69 (enam puluh sembilan Gram) dan Iphone 11 Promax setelah itu terdakwa mengambil uang serta emas tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dan langsung meninggalkan rumah saksi korban pergi menuju rumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa meletakkan uang asing/ dolar dan emas tersebut didalam rumah terdakwa sedangkan pecahan uang rupiah terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke acara orgen di pasar sungai kalu lalu terdakwa menyawer biduan dengan menggunakan uang hasil curian tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa menelpon saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA untuk meminta saksi mengawani terdakwa menjualkan emas dan menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut, setelah itu terdakwa menemui saksi dan memanggil saksi SAMSINUR Panggilan INUR lalu terdakwa memperlihatkan beberapa perhiasan emas kepada saksi, kemudian saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA menghubungi saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA melalui Whatsapp menawarkan kepada saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA untuk ikut mengawani terdakwa menjualkan emas dan menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut dan saksi DONA DEVITA SARI menyetujuinya.

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi EZA SUSANTI, Saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA, Saksi SAMSINUR Panggilan INUR dan Terdakwa pergi kepadang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver yang dirental oleh terdakwa dari Sdr NENENG, lalu sekira pukul 15.00 Wib para saksi dan terdakwa sampai di pasar raya padang kemudian langsung menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut di Money Charge dengan hasil tukar uang tersebut sejumlah lebih dari Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAMSINUR Panggilan INUR menjualkan barang emas tersebut di Toko emas SINGGALANG diperoleh dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 39.250.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menukarkan uang dollar dan menjualkan emas hasil curian tersebut dan masih dalam perjalanan di kota padang terdakwa memberikan uang kepada saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA, saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA Sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi SAMSINUR Panggilan INUR sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) lalu terdakwa juga membeli Handphone merk OPPO warna abu-abu dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan para saksi kembali ke Solok Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban IDA BAGUS NURENDRA Panggilan BAGUS mengalami kerugian sekitar \pm Rp 161.000.000,- (Seratus enam puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI** Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jorong Pulau Bangkuak Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI BIN IRWAN melihat Saksi IDA BAGUS NARENDRA Panggilan BAGUS bersama dengan saksi IDA AYU KOMANG DEWI RESTIAWATI Panggilan DAYU sedang berada di pasar sungai kalu diacara Orgen dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, karena terdakwa melihat saksi korban berada diacara tersebut terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obeng bertangkai berwarna hijau dan besi ukuran lingkaran 8, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban, tibanya terdakwa di rumah saksi korban tersebut terdakwa langsung membuka jendela kamar saksi korban dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng bertangkai berwarna hijau dan besi ukuran lingkaran 8 namun terdakwa tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka jendela tersebut dikarenakan jendela kamar tersebut terdapat teralis, selanjutnya terdakwa berpindah ke belakang rumah saksi korban lalu membuka jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng dan besi yang dibawa oleh terdakwa sehingga jendela belakang itu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui ruangan tengah dan pintu ruangan tengah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa membuka pintu tengah tersebut dengan menggunakan obeng untuk menahan pintu dan besi untuk meregangkan pintu sehingga pintu tengah tersebut terbuka.

- Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar saksi korban yang tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari kamar tersebut lalu terdakwa menemukan Pecahan uang Rupiah yang jumlahnya \pm Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang Dollar/ uang asing (USA) \pm 5.000 (Lima ribu) Dolar, Emas berupa Gelang, Cincin, Kalung dan Subang sejumlah \pm 69 (enam puluh sembilan Gram) dan Iphone 11 Promax setelah itu terdakwa mengambil uang serta emas tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa dan langsung meninggalkan rumah saksi korban pergi menuju rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa meletakkan uang asing/ dolar dan emas tersebut didalam rumah terdakwa sedangkan pecahan uang rupiah terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke acara orgen di pasar sungai kalu lalu terdakwa menyawer biduan dengan menggunakan uang hasil curian tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa menelpon saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA untuk meminta saksi mengawani terdakwa menjualkan emas dan menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut, setelah itu terdakwa menemui saksi dan memanggil saksi SAMSINUR Panggilan INUR lalu terdakwa memperlihatkan beberapa perhiasan emas kepada saksi, kemudian saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA menghubungi saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA melalui Whatsapp menawarkan kepada saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA untuk ikut mengawani terdakwa menjualkan emas dan menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut dan saksi DONA DEVITA SARI menyetujuinya.

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi EZA SUSANTI, Saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA, Saksi SAMSINUR Panggilan INUR dan Terdakwa pergi kepadang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver yang dirental oleh terdakwa dari Sdr NENENG, lalu sekira

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 Wib para saksi dan terdakwa sampai di pasar raya padang kemudian langsung menukarkan uang dollar/ uang asing tersebut di Money Charge dengan hasil tukar uang tersebut sejumlah lebih dari Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) kemudian terdakwa bersama dengan saksi SAMSINUR Panggilan INUR menjualkan barang emas tersebut di Toko emas SINGGALANG diperoleh dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp. 39.250.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai menukarkan uang dollar dan menjualkan emas hasil curian tersebut dan masih dalam perjalanan di kota padang terdakwa memberikan uang kepada saksi EZA SUSANTI Panggilan EZA, saksi DONA DEVITA SARI Panggilan DONA Sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi SAMSINUR Panggilan INUR sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) lalu terdakwa juga membeli Handphone merk OPPO warna abu-abu dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan para saksi kembali ke Solok Selatan.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban IDA BAGUS NURENDRA Panggilan BAGUS mengalami kerugian sekitar \pm Rp 161.000.000,- (Seratus enam puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa HENGKI FRIAWAN Panggilan HENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 00.10 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Pulai Bungkok, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi dan istri Saksi pergi menonton acara 17 Agustus dan setelah Pukul 22.50 WIB, istri Saksi ditelpon oleh orang Travel dan mengatakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak travel tersebut telah sampai di depan rumah Saksi karna Saksi dan istri Saksi sebelumnya sudah menghubungi pihak travel tersebut untuk mengirim barang barang ke rumah teman Saksi yang beralamat di abai solok selatan;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah untuk memberikan barang tersebut ke pihak travel tersebut, setelah itu Saksi dan istri Saksi pergi kembali ke tempat acara 17 Agustus tersebut dan pada saat di acara tersebut, istri Saksi sempat melihat Terdakwa memberikan beberapa pecahan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000 (lima ribu) kepada biduan dan anak anak yang ada di acara 17 Agustustersebut;

- Bahwa sekitar pukul 00.10 WIB Saksi dan istri Saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah Saksi dan istri Saksi melihat pintu ruang tengah sudah terbuka dan setelah itu Saksi dan istri Saksi melihat ke dalam kamar sudah dalam kondisi berantakan dan Saksi melihat tas tempat menyimpan beberpa jumlah uang berupa mata uang USA DOLAR, mata uang RINGGIT Malaysia, Mata uang SINGAPORE, mata uang CINA, mata uang RUPIAH, beberapa gram emas, dan 1 (Satu) buah IPHONE 11 Pro Max sudah tidak ada lagi di dalam tas tersebut yang mana sebelumnya tas tersebut Saksi simpan di dalam lemari yang ada di kamar tersebut, setelah itu Saksi dan istri Saksi pergi Polsek KPGD untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, Mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya saksi tidak ingat, Mata Uang Dollar Singapore yang jumlahnya saksi tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya saksi tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam;

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru masak di kapal pesiar;

- Bahwa gaji yang Saksi terima sekitaar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan uang hasil kerja selama 8 (delapan) bulan itu yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang dan uang Saksi;

- Bahwa pada waktu itu Saksi meletakkan barang-barang dan uang didalam tas didalam lemari rumah kontrakan Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dalam keadaan kosong dan dikunci sebelum Saksi dan istri pergi melihat acara 17 agustus;
- Bahwa kondisi rumah setelah Saksi sampai rumah, lampu menyala, lampu belakang terbuka dan rusak, barang-barang sudah berserakan, tas tidak dibawa hanya isinya saja;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Saksi letakkan disatu tempat yaitu didalam tas kecil ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil barang itu;
- Bahwa kerugian Saksi lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah setelah kejadian kehilangan tersebut, adalah jendela kecil dirusak dan pintu belakang dirusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir di pasar sungai kalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat kunjungan pertama dan kedua hanya kenal wajah saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi kerja dikapal;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi akan berlayar lagi;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Solok Selatan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) dan tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eza Susanti panggilan Eza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanggal dan hari kejadian, namun setelah berada di polsek Saksi diberitahu oleh polisi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ida Bagus Narendra panggilan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi mengatakan *"ka padang wak lah"* dan Saksi menjawab *"manga ka Padang"*, kemudian Terdakwa berkata *"kawani pai manjua ameh jo manukaan pitih Dolar "*, dan Saksi menjawab *"Cubo caliak kasiko dulu"*. Sekitar lebih kurang setengah jam Terdakwa datang ketempat Saksi berjualan Di SD 12 Sungai Manau dan setelah bertemu kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab Saksi ambil di Jorong Pulau Bungkuak di rumah orang Bali, kemudian setelah itu terdakwa memanggil orang tua Saksi (Saksi Samsinur) mengajak kerumah Saksi dengan mengatakan *"Mak kita kerumah , ada yang mau saya lihat kan ke amak "* dan setelah itu Terdakwa langsung pergi berdua bersama orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi pergi ke Padang bersama terdakwa, Saksi Samsinur, dan Saksi Dona Difita Sari ke Padang untuk menukarkan uang dolar dan perhiasan emas tersebut pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 , sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Saksi pergi ke Padang menggunakan mobil Rental Merk toyota avanza warna silver milik sdr nineng;

- Bahwa yang memegang uang dolar dan emas sebelum dijual adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Pasar Raya Padang kami ke *Money Changer* nama toko nya saya lupa, Saksi bertanya kepada petugas keamanan, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang dolar dari saku nya sambil memperlihatkan ke petugas keamanan tersebut, kemudian petugas keamanan tersebut menjawab *"bisa"*. Setelah itu langsung masuk Terdakwa bersama Saksi Samsinur pergi ke meja tempat menukarkan uang tersebut, setelah uang tersebut di tukarkan kemudian Saksi dan Terdakwa pergi mencari tempat jual beli di toko emas Singgalang, kemudian setelah berada di toko emas tersebut, Terdakwa menyerahkan perhiasan emas tersebut ke pada Saksi Samsinur, dan kemudian Saksi Samsinur menjual barang emas tersebut ke Toko emas Singgalang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menukarkan uang tersebut yaitu sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berapa lebih nya Saksi tidak ingat lagi, sedangkan dari penjualan emas ke toko Singgalang kami mendapatkan uang sebanyak Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan pulang masih di daerah padang kemudian Terdakwa memberikan uang masing masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, kemudian ini untuk Saksi Dona Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian ini untuk Saksi Samsinur Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan anak Saksi dan anak Saksi Dona masing masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Roni karena Roni menunggu rumah, uang untuk Roni diserahkan Terdakwa kepada Saksi Samsinur dan tambahan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Saksi Samsinur karena sudah menjualkan emas, Kemudian Terdakwa membeli 1 Unit HP OPPO dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dona Devita Sari panggilan Dona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Polisi, yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu polisi kejadianya terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus di Jorong Pulai Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada emas dan uang dolar Saksi Eza kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut ke Padang dan Saksi menerima tawarannya tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Padang bersama Terdakwa, Saksi Samsinur, dan Saksi Eza ke Padang untuk menukarkan uang dolar dan perhiasan emas tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 11.00

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, dengan menggunakan mobil rental merk Toyota Avanza warna silver milik sdr Nineng;

- Bahwa yang menukarkan uang dolar dan menjual emas, adalah Terdakwa dan Saksi Samsinur;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Samsinur panggilan Inur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Polisi, yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu polisi terjadinya terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memanggil Saksi dan mengajak Saksi kerumah Saksi Eza dengan mengatakan "Mak kita kerumah eza, ada yang mau saya lihat kan ke amak" dan setelah itu Saksi kerumah Saksi Eza dan bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi Eza;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang dolar dan emas dari rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;
- Bahwa Saksi pergi ke Padang bersama Terdakwa, Saksi Eza, dan Saksi Dona Difita Sari ke Padang untuk menukarkan uang dolar dan perhiasan emas tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, dengan menggunakan mobil rental merk Toyota Avanza warna silver milik sdr Nineng;
- Bahwa Terdakwa yang memegang uang dolar dan emas sebelum dijual;
- Bahwa setelah sampai di Pasar Raya Padang kami ke Money Changer nama toko nya saya lupa, Saksi bertanya kepada petugas keamanan, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan uang dolar dari saku nya sambil memperlihatkan ke petugas keamanan tersebut, kemudian petugas keamanan tersebut menjawab "bisa". Setelah itu langsung masuk Terdakwa bersama Saksi Samsinur pergi ke meja tempat menukarkan uang tersebut, setelah uang tersebut di tukarkan kemudian Saksi dan



Terdakwa pergi mencari tempat jual beli di toko emas Singgalang, kemudian setelah berada di toko emas tersebut, Terdakwa menyerahkan perhiasan emas tersebut ke pada Saksi Samsinur, dan kemudian Saksi Samsinur menjual barang emas tersebut ke Toko emas Singgalang;

- Bahwa Saksi mendapat Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa membeli handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil barang itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yulnetri panggilan Upik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Polisi, yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu polisi kejadianya terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Ada permasalahan apa sehingga saksi dihadirkan di persidangan ini?
- Saya dihadirkan di persidangan karena hilangnya emas dan dolar saksi Bagus;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi pada saat sebelum polisi mengamankan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB dengan mengatakan "amak iko piti untuk amak" (ibu ini uang buat ibu), dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa dari mana uang yang didapatnya, dan sebelum Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi, Saksi pernah mengeluh kekurangan keuangan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang dolar dan emas dari rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;
- bahwa Saksi tidak ikut pergi menjual emas dan menukarkan uang dolar itu di Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dari Padang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



6. **Saksi Edi Junaidi panggilan Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus kehilangan barang-barang berharga dan uang;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Polisi, yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu polisi terjadinya terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB pada saat Saksi sedang duduk didepan rumah diatas motor milik Saksi, setelah pulang mengantar anak Saksi ke acara puncak 17 Agustus di Pasar Sungai Kalu dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah bawah kearah Sungai Kalu namun Saksi tidak ada menyapa atau menegurnya dan Terdakwa lewat saja, dan tidak berapa meter setelah Terdakwa lewat di depan rumah, Saksi pergi untuk menjemput istri Saksi di acara 17 Agustusan tersebut dan Saksi berinisiatif untuk menumpangkan Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "*ba a kok bajalan ki (kenapa berjalan ki)*" namun Terdakwa hanya diam saja kemudian Terdakwa naik keatas motor Saksi, dan pada saat di atas motor Saksi Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi tadi dan mengatakan "*motor awak bacor (motor Saya bocor)*", dan pada saat sampai di jembatan Pinti Kayu Terdakwa mengatakan untuk di turunkan di dekat Jembatan Simpang Pinti Kayu tersebut, lalu Saksi pergi ke acara 17 Agustusan di Pasar Sungai Kalu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus sekitar 50 (lima puluh) Meter dan jarak Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus menuju Sungai Kalu sekitar 20 (dua puluh) Meter
- Bahwa Terdakwa tidak datang dari rumah saksi Bagus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok selatan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa sedang dipasar melihat acara perayaan 17 Agustus, Terdakwa melihat Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dan istrinya disana lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan pasar kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus saat itu sepi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan cara membuka jendela kamar dengan menggunakan obeng dan besi ukuran lingkaran 8 (delapan) pada saat itu Terdakwa tidak berhasil membuka jendelanya karena dijendela tersebut terdapat teralis dan sulit dibuka, setelah itu Terdakwa pindah ke belakang rumah tersebut, kemudian membuka jendela belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng sehingga terbukalah jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, kemudian melalui pintu ruangan tengah dan pintu ruangan tengah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang mana fungsi obeng untuk menahan pintu dan besi untuk merenggangkan pintu sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kamar dan membuka pintu lemari kamar dan menemukan uang, emas dan Iphone dilemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa bawa dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Terdakwa berjalan kaki arah ke sungai kalu, lalu Terdakwa ditumpangi oleh Saksi Junaidi dengan sepeda motornya lalu Terdakwa mengatakan bahwa ban sepeda motor Terdakwa bocor, kemudian Saksi Junaidi menawarkan Terdakwa untuk ikut bersama Saksi Junaidi, dan setelah sampai di simpang panti kayu, Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Terdakwa, dan saat sampai di rumah, Terdakwa meletakkan barang emas, iphone, dan uang dollar / uang asing dirumah Terdakwa sedangkan uang rupiah Terdakwa simpan disaku celana, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat acara di pasar Sungai kalu, pada saat orgen tersebut berpanggung wanita biduan kemudian Terdakwa menyawer wanita biduan dengan uang hasil curian tersebut dan uang hasil curian tersebut habis Terdakwa berikan kepada wanita biduan;
- Bahwa obeng yang Saksi gunakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus, Terdakwa ambil dulu sebelum ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;
- Bahwa emas sudah Terdakwa jual dan dolar sudah Terdakwa tukarkan menjadi rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual emas dan menukar uang dollar tersebut di Padang;
- Bahwa Terdakwa yang menjual emas dan menukar uang dollar tersebut bersama Saksi Eza, Saksi Dona dan Saksi Samsinur;
- Bahwa uang yang didapat dari menjual barang emas tersebut adalah sejumlah Rp39.250.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang didapatkan setelah menukar uang dollar tersebut adalah lebih dari sejumlah Rp80.000,00.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang-uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Eza sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan anak dari Saksi Eza Terdakwa berikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang diberikan kepada Saksi Dona sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan anak dari Saksi Dona Terdakwa berikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang diberikan kepada Saksi Samsinur sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah IPHONE 11 Promax;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng bertangkai warna hijau;
- Uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp40.200.000 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.930.700 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok selatan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa sedang dipasar melihat acara perayaan 17 Agustus, Terdakwa melihat Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dan istrinya disana lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan pasar kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus saat itu sepi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan cara membuka jendela kamar dengan menggunakan obeng dan besi ukuran lingkaran 8 (delapan) pada saat itu Terdakwa tidak berhasil membuka jendelanya karena jendela tersebut terdapat teralis dan sulit dibuka, setelah itu Terdakwa pindah ke belakang rumah tersebut, kemudian membuka jendela belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng sehingga terbukalah jendela tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, kemudian melalui pintu ruangan tengah dan pintu ruangan tengah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang mana fungsi obeng untuk menahan pintu dan besi untuk merenggangkan pintu sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan membuka pintu lemari kamar dan menemukan uang, emas dan Iphone dilemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa bawa dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari rumah tersebut, Terdakwa berjalan kaki arah ke sungai kalu, lalu Terdakwa ditumpangi oleh Saksi Junaidi dengan sepeda motornya lalu Terdakwa mengatakan bahwa ban sepeda motor Terdakwa bocor, kemudian Saksi Junaidi menawarkan Terdakwa untuk ikut bersama Saksi Junaidi, dan setelah sampai di simpang panti kayu, Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Terdakwa, dan saat sampai di rumah, Terdakwa meletakkan barang emas, iphone, dan uang dollar / uang asing dirumah Terdakwa sedangkan uang rupiah Terdakwa simpan disaku celana, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat acara di pasar Sungai kalu, pada saat orgen tersebut berpanggung wanita biduan kemudian Terdakwa menyawer wanita biduan dengan uang hasil curian tersebut dan uang hasil curian tersebut habis Terdakwa berikan kepada wanita biduan;
- Bahwa obeng yang Saksi gunakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus, Terdakwa ambil dulu sebelum ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas sudah Terdakwa jual dan dolar sudah Terdakwa tukarkan menjadi rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual emas dan menukar uang dollar tersebut di Padang;
- Bahwa Terdakwa yang menjual emas dan menukar uang dollar tersebut bersama Saksi Eza, Saksi Dona dan Saksi Samsinur;
- Bahwa uang yang didapat dari menjual barang emas tersebut adalah sejumlah Rp39.250.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang didapatkan setelah menukar uang dollar tersebut adalah lebih dari sejumlah Rp80.000,00.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang-uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Eza sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan anak dari Saksi Eza Terdakwa berikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang diberikan kepada Saksi Dona sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan anak dari Saksi Dona Terdakwa berikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang yang diberikan kepada Saksi Samsinur sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Hengki Friawan panggilan Hengki bin Irwan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Hengki Friawan panggilan Hengki bin Irwan dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Barang Siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan "**Barang**" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil telah mengambil barang-barang milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit



Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan cara membuka jendela kamar dengan menggunakan obeng dan besi ukuran lingkaran 8 (delapan) pada saat itu Terdakwa tidak berhasil membuka jendelanya karena dijendela tersebut terdapat teralis dan sulit dibuka, setelah itu Terdakwa pindah ke belakang rumah tersebut, kemudian membuka jendela belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng sehingga terbukalah jendela tersebut, kemudian melalui pintu ruangan tengah dan pintu ruangan tengah tersebut dalam keadaan terkunci setelah itu Terdakwa membuka pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan besi yang mana fungsi obeng untuk menahan pintu dan besi untuk merenggangkan pintu sehingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dalam keadaan tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan membuka pintu lemari kamar dan menemukan uang, emas dan Iphone dilemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa bawa dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam, merupakan sebuah barang yang memiliki nilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Mengambil sesuatu barang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam adalah milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam tersebut Terdakwa menjual barang-barang emas dan menukarkan mata uang asing tersebut, sedangkan uang rupiah Terdakwa gunakan untuk memberikan *saweran* kepada biduan di acara perayaan kemerdekaan di Pasar Sungai Kalu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan **“mengambil”** sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam adalah milik Saksi Ida Bagus



Nurendra panggilan Bagus yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa se-izin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali, ditukarkan dan dibagi-bagikan, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan kemudian dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

5. Unsur *“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*

Menimbang, bahwa pengertian mengenai malam hari telah diatur secara limitative dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana dijelaskan bahwa dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian mengenai Rumah adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan beristirahat, sedangkan pengertian mengenai pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya terdapat tanda batas yang terlihat ataupun batas-batas yang dapat menandakan terdapat rumah didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, Terdakwa telah mengambil emas berupa gelang, cincin, kalung, dan subang sejumlah 69 (enam puluh sembilan) gram, mata Uang USA Dolar sekitar 5000 (lima ribu) Dolar, Mata Uang Ringgit Malaysia yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Singapore yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Cina yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, Mata Uang Rupiah yang jumlahnya sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) buah IPHONE 11 Pro Max Warna Hitam, milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jorong Pulau Bungkuak, Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, dan barang-barang tersebut diambil didalam rumah tersebut tepatnya diruang dalam kamar di rumah tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;



Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terjadi pada pukul 23.30 WIB dan dilakukan dalam rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dimana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dan tidaklah dikehendaki oleh Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, berada didalam rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus tepatnya berada di ruang salah satu kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus dengan cara mencongkel jendela dan pintu hingga kondisi pintu rusak dan tidak dapat digunakan kembali, karena dibuka secara paksa;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu merusak pintu, untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut, sehingga dengan demikian unsur ***“yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah IPHONE 11 Promax, yang merupakan milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus, Uang sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Uang sejumlah Rp40.200.000 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp1.930.700 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah hasil tukar mata uang asing milik Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO warna abu-abu, yang merupakan hasil dari kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bertangkai warna hijau, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki Friawan panggilan Hengki bin Irwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah IPHONE 11 Promax;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Uang sejumlah Rp40.200.000 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp1.930.700 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- Uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ida Bagus Nurendra panggilan Bagus.

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng bertangkai warna hijau;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Kbr